BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 334 TAHUN 2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
PERIODE TAHUN 2020-2022

BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa.
b. bahwa sesuai dengan kekuatan pasal 11 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, perlu membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Periode Tahun 2020-2022;
c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Periode Tahun 2020-2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

7. Peraturan Menteri ...../2

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA PERIODE TAHUN 2020-2022.

KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Periode Tahun 2020-2022 dengan Susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini bertugas;
a. menyalurkan aspirasi anak;
b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
c. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang – bidang dalam Forum Anak Kabupaten Tapanuli Utara; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Utara kepada Bupati Tapanuli Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

KETIGA Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu keputusan ini berfungsi;
a. menjadikan Forum Anak sebagai wadah untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. menjadikan Forum Anak sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak Kabupaten Tapanuli Utara;
c. menjadikan Forum Anak sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Tapanuli Utara;
d. menjadikan Forum Anak sebagai wahana berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat; dan
e. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Tapanuli Utara.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 08-07-2020

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI TAPANULI UTARA
SEKRETARIS DAERAH
U.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALBOIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 334 TAHUN 2020
TANGGAL : 08 JULI 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA PERIODE TAHUN 2020-2022

SUSUNAN KEPENGURUSAN
FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
PERIODE TAHUN 2020-2022

1. PEMBINA : Bupati Tapanuli Utara

2. PENDAMPING : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara

3. FASILITATOR :
   1. Yohanes Bakhtiar Hutasoit
   2. Obet Leonardo Purba
   3. Anggi Natasya Simalango

4. KETUA : Sandy Yudha Pratama Hulu
   WAKIL KETUA I : Grace Johana Aulia Siringoringo
   WAKIL KETUA II : Ester Judika Simanjuntak
   WAKIL KETUA III : Larissa Davigena Hutagaol

5. SEKRETARIS : Sri Damai Simanjuntak
   WAKIL SEKRETARIS : Cinta Hutauruk

6. BENDAHARA : Melkisedek Morsa Abadi Nababan
   WAKIL BENDAHARA : Laura Enjelika Simorangkir

7. BIDANG-BIDANG :
   a. Bidang Partisipasi, Perkembangan, dan Perlindungan Anak
      Ketua : Natasha Ambarita
      Anggota :
      - Yohana Merylin Siregar
      - Betris Aritonang
      - Siti Siburian
      - Gio Martulus Nababan
      - Aldora Manalu

   b. Bidang Advokasi, Edukasi, dan Konseling
      Ketua : Chatrine Lumbantoruan
      Anggota :
      - Agnes Hutasoit
      - Yedo Siregar
      - Carlos Daeli
      - Joel Sijabat

   c. Bidang Pendidikan dan Kesehatan
      Ketua : Petrus Nicolas Manurung
      Anggota :
      - Wahyu Agave Sihombing
      - Yolanda Tobing
      - Grace Simanungkalit
      - Cindy Sitanggang

d. Bidang Keorganisasian...../2

d. Bidang Keorganisasian dan Kelembagaan
Ketua : Nathaniel Pasaribu
Anggota : - Rimdo Munthe
- Kallistratos Rumabutar
- Inri Simatupang
- Inriyana Hutagalung
- Maraganda Aritonang

e. Bidang Sosial, Olahraga, Seni, dan Budaya
Ketua : Jessica Vega Nainggolan
Anggota : - Srihani Simamora
- Nadia Togatorop
- Fadly Tobing
- Debora Nababan

f. Bidang Komunikasi dan Hubungan Antarlembaga
Ketua : Andre Naibaho
Anggota : - Steven Manurung
- Rahel Natalia Zalukhu
- Ezra Manalu
- Nemesio Deodato Sianipar

BUPATI TAPANULI UTARA

Dto,-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI TAPANULI UTARA
SEKRETARIS DAERAH
U.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALBOIN